

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280 http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG

PENGEMBANGAN PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia Arsip Nasional Republik Indonesia perlu diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan formal di dalam dan/ atau di luar negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pengembangan Pegawai Melalui Pendidikan Formal Bagi Pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGEMBANGAN PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN
FORMAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 2. Belajar adalah mengikuti pendidikan pada program pendidikan formal untuk memperoleh gelar akademik.
- 3. Tugas Belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada pegawai untuk belajar atau mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal dengan biaya pemerintah, pemerintah negara lain, atau penyandang dana lain yang ada di luar Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 4. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pegawai untuk belajar di lembaga pendidikan formal dengan biaya ditanggung sendiri oleh pegawai atau dari penyandang dana lain yang ada di luar Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

BAB II

PENGEMBANGAN PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan kesempatan secara terbuka kepada Pegawai untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal.
- (2) Pengembangan pegawai melalui pendidikan formal dilaksanakan melalui jalur:

- a. Tugas Belajar;
- b. Izin Belajar.

Pasal 3

- (1) Kesempatan mengikuti pendidikan merupakan penghargaan yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada pegawai.
- (2) Pendidikan diberikan berdasarkan kebutuhan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dilaksanakan dengan prinsip keharmonisan sehingga tidak saling terganggu antara proses belajar dengan tugas-tugas kedinasan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Pengembangan pegawai diberikan kepada pegawai yang memiliki kompetensi dan berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal.

Pasal 5

- (1) Pengembangan pegawai diutamakan untuk bidang pendidikan Kearsipan atau bidang lain sesuai dengan kebutuhan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau Pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 6

Pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai melalui pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penilaian DP3 baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin;
- batas usia maksimal disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang akan diikuti;

- d. lulus tes potensi/seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi; dan
- e. lulus tes potensi/seleksi yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/penyelenggara

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian 1 Tempat dan Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Program Pendidikan yang dapat diikuti oleh pegawai tugas belajar dalam negeri meliputi program pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3.
- (2) Tugas Belajar dalam negeri diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program D3;
 - b. paling lama 4 (empat) tahun untuk program D4;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun untuk program S1;
 - d. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program S2; dan
 - e. paling lama 5 (lima) tahun untuk program S3.

Pasal 8

Jangka waktu Tugas Belajar dalam negeri program D3, D4, S1, S2, dan S3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang dan pihak penyelenggara program.

- (1) Program Pendidikan yang dapat diikuti oleh peserta tugas belajar di luar negeri meliputi program pendidikan S2 dan S3.
- (2) Tugas Belajar luar negeri diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program S-2; dan
- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk program S-3.

Pasal 10

Jangka waktu Tugas Belajar luar negeri hanya dapat diperpanjang jika memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas Penyelenggara, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang, serta Badan/Organisasi Pemberi Beasiswa.

Bagian 2 Mekanisme Pengajuan

- (1) Pegawai yang akan mengikuti program pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan Tugas Belajar harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi universitas/perguruan tinggi selanjutnya mengajukan permohonan Pendidikan ke Bagian Kepegawaian.
- (3) Bagian Kepegawaian mengusulkan permohonan Pendidikan kepada Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi merekomendasikan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai, jalur pendidikan yang akan diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan secara hierarki dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang melalui Bagian Kepegawaian.
- (6) Untuk alasan kepentingan Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang dapat menolak memberikan izin Tugas Belajar.

Pasal 12

Apabila Tim Seleksi tidak merekomendasikan jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pegawai yang bersangkutan dapat mengikuti pendidikan dengan atas inisiatif sendiri dengan jalur pendidikan Izin Belajar.

Pasal 13

Setelah mendapat izin dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang, pegawai Tugas Belajar menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian 3

Fasilitas

- (1) Biaya Tugas Belajar sepenuhnya dibebankan pada DIPA Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. Tugas Belajar Dalam Negeri yang dilaksanakan di dalam kota dan luar kota komponen biayanya meliputi:
 - 1. Dalam Kota
 - a) biaya pendaftaran;
 - b) biaya pendidikan;
 - c) tunjangan (tugas akhir) thesis;
 - d) tunjangan ATK/buku; dan
 - e) tunjangan transport lokal.
 - 2. Luar Kota
 - a) biaya pendaftaran;
 - b) biaya pendidikan;
 - c) tunjangan tugas akhir;

- d) tunjangan ATK/buku;
- e) tunjangan akomodasi dan biaya hidup; dan
- f) tunjangan biaya perjalanan.
- b. Tugas Belajar Luar Negeri komponen biayanya meliputi:
 - a) biaya pengurusan passport/visa;
 - b) biaya pendaftaran;
 - c) biaya pendidikan;
 - d) tunjangan tugas akhir;
 - e) tunjangan ATK/buku;
 - f) tunjangan biaya perjalanan luar negeri;
 - g) tunjangan akomodasi dan biaya hidup; dan
 - h) tunjangan biaya lainnya.
- (3) Cara pengajuan tunjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Tugas Belajar dapat dibiayai oleh penyandang dana lain di luar Arsip Nasional Republik Indonesia, baik oleh pemerintah negara lain atau lembaga-lembaga non pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak mengikat dan merugikan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (5) Pemberian biaya oleh penyandang dana lain untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan melalui Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 15

Semua biaya pendidikan karena perpanjangan masa tugas belajar diluar waktu maksimal yang telah diberikan akibat kelalaian pegawai, menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

Bagian 4

Hak Pegawai

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai yang mengikuti program Tugas Belajar berhak mendapatkan gaji dan penghasilan yang sah sesuai peraturan.
- (2) Setiap Pegawai yang mengikuti program Tugas Belajar mempunyai hak untuk diusulkan kenaikan pangkat.
- (3) Pegawai yang menyelesaikan pendidikan formal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ijazahnya tidak dapat dipergunakan untuk penyesuaian pangkat dan golongan ruang.

Bagian 5 Kewajiban Pegawai

Pasal 17

Setiap pegawai Tugas Belajar wajib:

- a. mengikuti program pendidikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjaga nama baik instansi dan negara;
- menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- c. menyerahkan laporan pendidikan secara tertulis secara periodik tiap akhir semester;
- d. menjalani wajib kerja di Arsip Nasional Republik Indonesia selama 2
 (dua) kali masa pendidikan yang telah dijalani ditambah 1 (satu) tahun setelah selesai tugas belajar;
- e. menyerahkan copy surat tanda tamat belajar atau sejenisnya kepada Bagian Kepegawaian dengan menunjukkan aslinya; dan
- f. mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan peraturan pemerintah tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

BAB III IZIN BELAJAR

Bagian 1

Tempat dan Jangka Waktu

Pasal 18

- (1) Izin Belajar dapat diberikan hanya untuk pendidikan di dalam negeri.
- (2) Program Pendidikan yang dapat diikuti oleh peserta program Izin Belajar adalah program pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3.

Pasal 19

- (1) Izin Belajar diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut;
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program D3
 - b. paling lama 4 (empat) tahun untuk program D4;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun untuk program S1;
 - d. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program S2; dan
 - e. paling lama 5 (lima) tahun untuk program S3.
- (2) Jangka waktu Izin Belajar hanya dapat diperpanjang jika memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas Penyelenggara Program dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang serta Badan atau Oraganisasi Pemberi Beasiswa.
- (3) Perpanjangan masa Izin Belajar dikeluarkan apabila diperhitungkan tidak akan mengganggu tugas-tugas kedinasan.

Bagian 2 Mekanisme Pengajuan

Pasal 20

(1) Pegawai yang akan mengikuti pengembangan program pegawai melalui jalur pendidikan Izin Belajar harus mengajukan permohonan

dan mendapat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi universitas/perguruan tinggi selanjutnya mengajukan permohonan Pendidikan ke Bagian Kepegawaian.
- (3) Bagian Kepegawaian mengusulkan permohonan Pendidikan kepada Tim Seleksi.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan secara hierarki dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang melalui Bagian Kepegawaian.
- (5) Untuk alasan kepentingan Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang dapat menolak memberikan Izin Belajar.

Pasal 21

Setelah mendapat izin dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang, pegawai Izin Belajar menandatangani Surat Pernyataan Izin Belajar sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian 3

Fasilitas

- (1) Dalam hal-hal tertentu, Arsip Nasional Republik Indonesia dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta Izin Belajar.
- (2) Besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini disesuaikan dengan anggaran dalam DIPA Arsip Nasional Republik Indonesia dan ditentukan kemudian.
- (3) Peserta Izin Belajar dapat menerima bantuan biaya belajar dari penyandang dana lain di luar Arsip Nasional Republik Indonesia, sepanjang tidak mengikat dan merugikan Arsip Nasional Republik Indonesia.

(4) Pemberian biaya oleh penyandang dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di luar tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian 4

Hak Pegawai

Pasal 23

- (1) Setiap Pegawai yang mengikuti program pendidikan Izin Belajar mendapatkan gaji dan penghasilan yang sah sesuai peraturan.
- (2) Setiap Pegawai mengikuti program pendidikan Izin Belajar mempunyai hak untuk diusulkan kenaikan pangkat.

Bagian 5

Kewajiban

Pasal 24

Setiap Pegawai Izin Belajar wajib:

- (1) Melaksanakan tugas sehari-hari dan tanggung jawab kedinasan dengan baik;
- (2) Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- (3) Menyerahkan laporan pendidikan secara tertulis secara periodik tiap akhir semester;
- (4) Menyerahkan copy surat tanda tamat belajar atau sejenisnya kepada Bagian Kepegawaian dengan menunjukkan aslinya; dan
- (5) Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan peraturan pemerintah tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

BAB V

SANKSI

- (1) Pegawai Peserta Program Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik instansi;
 - b. tidak memperlihatkan kesungguhan dalam mengikuti program tugas belajar dan tidak memperbaiki sikapnya, setelah mendapat teguran 3 (tiga) kali;
 - c. tidak menyelesaikan program tugas belajar karena kehendaknya sendiri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
 - d. tidak menjalani wajib kerja bagi pegawai yang mengikuti jalur pendidikan Tugas Belajar sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pegawai Peserta Program Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut;
 - a. hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
 - b. wajib menyetor kembali seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan ke kas negara;
 - c. penghentian dan pencabutan izin pendidikan secara langsung oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
 - d. sanksi-sanksi lainnya berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pegawai yang sedang mengikuti Program Pendidikan Formal sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dianggap tetap melaksanakan program tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan kepala ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ²³ Desember 2011

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 🔥

M.ASICHIN